

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI
(Studi di Lokalisasi Jalan Baru Panjang)**



Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI**

(Studi di Lokalisasi Jalan Baru Panjang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Keluarga yang sakinah ialah keluarga yang di dalamnya ditegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat penuh rasa cinta dan pergaulan yang baik. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ialah dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi kehidupan berumah tangga. Tetapi berbeda halnya dengan rumah tangga di lingkungan prostitusi Panjang karena terdapat banyak pengaruh negative pada lingkungan di sekitar lokalisasi yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumahtangga di lokalisasi Jalan Baru Panjang serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini data diambil dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder kemudian metode analisis data yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan Hasil penelitian di lokalisasi Jalan Baru Panjang Bandar Lampung dapat disimpulkan keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi ada yang berpengaruh positif dan negative. Pengaruh positif antara lain: meningkatkan sector ekonomi, membuka peluang usaha. Pengaruh negative antara lain: sering terjadinya konflik antara suami dan isteri karena banyak PSK yang menjajakan diri sehingga menimbulkan kecemburuan, selain itu ada juga suami yang mempekerjakan isteri sebagai PSK. Upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga antara lain: menanamkan nilai keagamaan, memisahkan ruang lingkup karaoke dengan ruang keluarga, percaya satu sama lain, memperhatikan pergaulan anak, saling setia antara suami dan isteri, memaafkan satu sama lain, memberikan kasih sayang antar anggota keluarga, membatasi jam keluar rumah bagi anggota keluarga. Ditinjau dari hukum Islam keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi meskipun secara ekonomi berdampak baik namun menurut hukum Islam membuka usaha, memfasilitasi dan membantu dalam perzinahan hukumnya haram dan dosa besar. Apalagi pengaruh negatif pada keharmonisan rumah tangga di Jalan Baru Panjang terhadap hubungan suami isteri, dan pergaulan anak-anak serta pandangan masyarakat daerah lain. Maka menurut penulis sebaiknya masyarakat di lingkungan prostitusi mencari rezeki yang halal atau pindah ke lokasi yang lebih baik.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **VITA TYA MONIKA**

NPM : **1521010066**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI
LINGKUNGAN PROSTITUSI (Studi Kasus di
Lokalisasi Jalan Baru Panjang)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001


Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP: 197409202003121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI (Studi Kasus di Lokalisasi Jalan Baru Panjang)"**, Disusun oleh: **Vita Tya Monika, NPM: 1521010066**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I. (...)

Sekretaris : Syeh Syarif Hadayatullah, M.H.I. (...)

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H. (...)

Penguji Pendamping I : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (...)

Penguji Pendamping II: Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (...)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


M. H. Fairuddin, M.H
6210221993031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum :21)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qu'ran dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2010, h.406.

PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penuh cinta dan kasih-Nya Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Mamaku yang tercinta (Siti Aisah) dan Ayahku tercinta (Hendri Dunan), terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan Mama. Terimakasih untuk Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang, selalu mendoakanku, serta menasehatiku agar menjadi lebih baik, terimakasih Mama.
2. Kakak dan adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar namun hal tersebut selalu menjadi warna yang tidak akan pernah bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan semangat kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Vita Tya Monika adalah Nama penulis skripsi ini. Merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Hendri Dunan dan Siti Aisah Penulis lahir di Teluk Betung pada tanggal 12 Juli 1998.

Menempuh pendidikan pertama di TK Taman Siswa pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri di SD Negeri 1 Kangkung selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMP Taman Siswa dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI” (STUDI DI LOKALISASI JALAN BARU PANJANG)**

Sholawat beriringan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. KH Khairuddin Tahmid, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Bapak Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. dan pembimbing II Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, kebersamaan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada orangtuaku, Mama Siti Aisah dan Ayah Hendri Dunan, terimakasih tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang untuk Mama. Kepada kakak (Erika Yuliana, Ayu Winda Sari, Ricad dinata, Muhammad

Gustam Feriansyah), dan adik-adik (Marcella Anisa) terimakasih atas dukungan, do'a serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

10. Teristimewa sahabatku Gia Noviansah, Ayu Ratna Dewi Ali, Rekno Eka Devica, Sela Eviyana, Eriska Permatasari, Tri Wahyuni. Terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kebersamaannya.
11. Keluarga KKN Pujirayu kelompok 55. Terimakasih atas doa, canda tawa, dan semangat yang telah kalian berikan.
12. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*
13. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin Yarobbal a'lamin.



Bandar Lampung, 13 September 2019
Penulis

VITA TYA MONIKA
NPM. 1521010066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keluarga Sakinah	15
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	15
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	17
3. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	18
B. Hak Dan Kewajiban	20
1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	22
2. Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami	33
3. Hak Bersama Suami Istri	38
C. Zina	39
1. Pengertian Zina	39
2. Dasar Hukum Larangan Zina	40

3. Hukuman Bagi Pezina.....	42
-----------------------------	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
1. Keadaan Demografis	57
2. Keadaan Geografis	57
B. Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	65

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Upaya Meminimalisir Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	68
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lingkungan Prostitusi	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Keluarga Miskin	65
2. Tingkat Ekonomi dan Persentase Keluarga Miskin	66
3. Pendidikan Masyarakat Di Kelurahan Waylunik.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI**”. untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap judul tersebut.

1. Tinjauan ialah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah menyelidiki, mempelajari.²
2. Hukum Islam dalam terminologi yang lebih komprehensif, adalah yang mengandung tiga istilah yaitu syari’ah, fiqh, dan hukum syar’i. syari’ah yaitu keseluruhan perintah Allah berupa nash-nash. Fiqh adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama. Sedangkan hukum syar’i didefinisikan dengan firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*Al-mukallaf*) yang berupa tuntutan, pilihan, dan atau penetapan.³

Hukum Islam menurut Hasbby Ash-shiddeqy dalam bukunya “Falsafah Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

² Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Pustaka Dua, 1999, h.430.

³ Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan implememtasinya Ushul fiqh II*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2017, h.2.

مَجْمُوعٌ مَخَاوِلَاتِ الْفُقَهَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ لِحَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ

Artinya: “koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.”⁴

Hukum Islam menurut ulama ushul yakni “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini menyangkutsemua hal bagi yang beragama islam”.⁵

Sedangkan ahmad Hanafi mendefinisikan Hukum Islam dengan pengertian syariah. Syari’at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang dibawa oleh salah satu seorang Nabinya SAW baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan amalan” dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i’tiqadh) yaitu yang disebutkan sebagai hukum-hukum pokok dan kepercayaan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam syari’at (syara’) disebut juga “agama”.⁶

3. Keharmonisan berasal dari kata harmonis berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁷

⁴ Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1975, h.44.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta, PT. Logos Wacana I;mu, 1997, h.5.

⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986, h.9.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1989, h.299.

4. Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.⁸
5. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.⁹
6. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuhan emosional¹⁰.

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI (Studi Kasus di Lokalisasi Jalan Baru Panjang) adalah untuk melakukan tinjauan terhadap keharmonisan keluarga di lokalisasi Jalan Baru Panjang menurut hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penelitian ini yang menjadi alasan mendasar dalam memilih judul ini adalah:

1. Alasan obyektif
 - a. Keharmonisan rumah tangga sangat berperan dalam menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, disisi lain terdapat lingkungan lokalisasi yang berpengaruh buruk dalam keharmonisan rumah tangga .

⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta,1993,h.26.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2005,h. 877.

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010 h. 159-160.

b. Setelah melakukan tinjauan pustaka, belum ada skripsi yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahasnya.

2. Alasan subyektif

a. Sepanjang pengetahuan terdapat literature yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.

b. Pokok bahasan skripsi ini menarik minat yang relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari pada Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-syakhsyah

C. Latar Belakang

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah suatu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.¹¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

¹¹ Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya Bandar Lampung, 2009, h.10.

bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹²

Al-quran menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Kehidupan rumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI adalah:

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003, h.8.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri (musyawarah).
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Hak isteri menurut prof. Dr. Hj Hujaema T Yango, M.A¹³ di dalam bukunya *fiqih perempuan kontemporer* adalah:

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang di maksud dengan nafkah disini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lain-lain, kalau suami tidak memberi nafkah, isteri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anak nya dengan cara yang baik.
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.
- c. Suami menjaga dan memelihara isteri yaitu dengan menjaga kehormatan isteri, tidak meya-nyiakan dan menjaga agar selalu melaksanakan

¹³ Hujaema T. Yango, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001 h.109.

perintah Allah. Suami yang paling baik adalah yang paling baik kepada isterinya

Kewajiban suami adalah hak isteri sedangkan kewajiban isteri adalah hak suami salah satu kewajiban suami yang menjadi hak isteri menafkahi isteri dan anak-anaknya. kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan mahar kepada isteri adapun mengenai ukuran nafkah.¹⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹⁵ Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci Allah. Keempat macam tujuan perkawinan menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) turunan, memenuhi kebutuhan biologis, latihan memikul tanggungjawab.¹⁶

Dalam kosa kata Al-Qur'an, kebahagiaan disebut *sakinah*, yang secara harfiah dapat diartikan dengan tenang atau tentram. Keluarga *sakinah* berarti dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Yaitu rumah tangga yang damai dan bahagia.

¹⁴ Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017 h.90.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011 h.39.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006 h.13.

keluarga yang hidup di lingkup Lokalisasi Panjang pada dasarnya keluarga yang tentram dan harmonis karena sebagian keluarga dilingkup prostitusi ditanamkan nilai keagamaan sebagai pondasi kuat keimanan seseorang dan saling menjaga kepercayaan suami dan istri .

Namun, sebuah pemandangan berbeda ditemukan di Jalan Baru , Kelurahan Panjang mengenai kehidupan perkawinan pasangan suami istri yang ternodai oleh tindakan prostitusi, Ironisnya beberapa pekerja seks komersial (PSK) yang bekerja di sini adalah seorang wanita yang telah berstatus istri yang masih bersuami dan ada yang sudah memiliki anak. Suami mereka bahkan mengetahui dan mempersilahkan para istrinya tersebut untuk menjadi pelaku prostitusi.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kehidupan prostitusi di era modernisasi ini cukup memprihatinkan, bahkan orang terdekat yang tak lain adalah suami sendiri ikut mengizinkannya menjadi pelaku prostitusi, Faktor ekonomi yang rendah dan pengaruh lingkungan yang menyebabkan para wanita tersebut untuk menjadi pelaku prostitusi , selain itu terdapat gangguan seorang suami sangat nyata karena banyaknya wanita yang mengumbar auratnya dan menjajakan diri sehingga banyak suami yang tergoda, Situasi seperti itu biasanya menjadikan sebuah keluarga tidak sakinah karena terdapat lokalisasi yang sangat mengganggu keharmonisan keluarga.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi” (Studi di Lokalisasi Jalan Baru Panjang).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini :

1. Bagaimana upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga di Lokalisasi Jalan Baru Panjang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga dilokalisasi Jalan Baru Panjang.
- b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga dilingkungan prostitusi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya

tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian atas topik, gejala tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁷

Metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 20

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi, maka penelitian ini dilakukan Di Lokalisai Jalan Baru Panjang Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga di Jalan Baru ,Panjang, Bandar Lampung. Sumber data primer dari penelitian ini adalah :

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 56.

¹⁹Mardalis, *metodelogi penelitian; suatu pendekatan masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h.28.

Wawancara dengan masyarakat di Jalan Baru, Panjang, Bandar Lampung.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-quran, Hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

- a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur melalui tatap muka maupun dengan media lainnya.

Penelitian lapangan ini menghimpun data yang disebut wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

- b. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan adalah untuk mencocokkan data yang didapat dengan cara wawancara dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis, dalam penelitian ini, data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen kemudian dikumpulkan dan diolah supaya relevan dengan objek penelitian. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pengaruh lingkungan prostitusi dalam keharmonisan rumah tangga.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7.844 orang dari masyarakat Jalan Baru Kelurahan Panjang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²¹ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 7 orang dari masyarakat Jalan Baru Kelurahan Panjang.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017, h. 80.

²¹ *Ibid.*, h. 81.

- a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang dikumpulkan itu tidak logis dan meragukan.
- b. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kalsifikasi yang diperoleh.

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²²

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan penulis pergunakan untuk meyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

²²Sutrisno Hadi, *Op. Cit*, h..80.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah terambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonym dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, semuanya bermuara pada makna di atas yaitu sakinah.²³ Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Itulah definisi keluarga sakinah yang tertuang dalam keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pasal 3 Bab III tahun 1999.²⁴ Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.²⁵

Memiliki keluarga sakinah yakni dambaan setiap pernikahan sebab keluarga sakinah ialah tujuan utama dari semua pasangan suami dan istri, sebagaimana dijelaskan

²³Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban Dan Realitas*, Jakarta: Amzah, 2005 h.21

²⁴Desi Junaed, *Keluarga Sakinah* Jakarta: Akademika Presindo, 2007 h.14

²⁵Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006 h. 3.

Qs ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami istri yang sudah menikah maka akan terjalin keharmonisan di antara mereka dengan cara menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Islam mengajarkan rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan untuk mendapat itu suami istri harus berhikmat kepada aturan-aturan Allah dan beribadah kepada Allah.²⁶

Kehidupan keluarga sakinah yakni memiliki tujuan mulia di sisi Allah SWT, ialah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah SWT, maka rumah tangga setidaknya memenuhi lima syarat, yakni:

- a. Anggota keluarga itu taat dalam menjalankan perinahnya.
- b. Saling menghormati satu sama lain.
- c. Nafkah dalam keluarga harus dari rizki yang halal.
- d. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
- e. saling memaafkan sesama manusia maupun pasangan.

²⁶Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, Surakarta:Intermedia, 2001 h.37.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin akni merasakan ketentraman, kedamaian.. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengalaman ahlakul karimah oleh setiap anggota keluarga. Kebutuhan lahir terpenuhi juga seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.²⁷

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

QsAr-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Qs At-Tahrim :6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

²⁷ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996 h. 16.

Qs Al-Kahfi ;46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Qs At-Thagabun:15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

3. Upaya mewujudkan keluarga sakinah

Didalam kehidupan berkeluarga, agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk menjadi keluarga sakinah maka harus ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan di dalam keluarga tersebut.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, h.25.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah

- a. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- b. Tidak memiliki dasar keimanan;
- c. Keluarga tidak melalui perkawinan yang sah;
- d. Tidak melakukan sholat wajib;
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
- h. Berbuat asusila;
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga sakinah I²⁹

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;

²⁹ *Ibid.*, h.26.

- a. Jika sakit sering pergi ke dukun;
- b. Percaya terhadap tahayyul;
- c. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
- d. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bias menabung;
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III³⁰

- a. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- b. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;

³⁰*Ibid.*,h.27.

- c. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- d. Meningkatnya pengeluaran qurban;
- e. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga sakinah III plus

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.³¹

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, mawaddah, warohmah ialah dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi kehidupan berumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah

³¹*Ibid.,h.28.*

keluarga yang di dalamnya di tegakkan Syariat Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat penuh rasa cinta dan pergaulan yang baik.

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.³²

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian saling perhatian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Keharmonisan pada rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Dan menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang mengganggu ketentraman dalam keakraban pergaulan dalam rumah tangga.³³

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah maka memerlukan strategi agar keluarga sakinah tercapai untuk mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat dari Allah SWT

³² Muhammad A li Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunah, Ed.1*, Jakarta: Akademika Presindo, 1999 h 125.

³³ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo :Media Kiswah, , 2009 h.140.

Kalau kita mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa harta, ilmu, anak dll bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan supaya apa yang ada pada gengaman kita itu berkah.

b. Senantiasa bersabar dalam mengalami kesulitan

Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian entah itu berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dll. Fundasi yang harus kita bangun agar keluarga tetap bahagia walaupun ditimpa musibah.

c. Bermusyawarah bersama anggota keluarga

Seorang pemimpin harus selalu mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Alangkah baiknya kalau suami sebagai kepala keluarga mengajak bermusyawarah kepada istri dan anak-anaknya yang menyangkut dalam urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter.

d. Saling menasehati satu sama lain

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima masihat maupun memberikan nasihat kepada pasangannya.

e. Suami istri selalu berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah

B. Hak dan Kewajiban

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah awt. Yang memiliki kemuliaan dan kelebihandibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah swt dan rasulnya telah menetapkanaturan aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara demi untuk kemashlahatan manusia.³⁴

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. Tetapi sekaligus menimbulkan hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Hak dan kewajiban suami dan isteri adalah hak dan kewajiban karena adanya perkawinan antara suami dan isteri. Jadi dalam hubungan suami isteri disebuah rumahtangga, suami memiliki hak dan begitu pula isteri memiliki hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri juga memiliki kewajiban.³⁵

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk

³⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", Jurnal Al Adalah, Vol. X No. 2 Julii 2011, (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame, 2011), hlm.165. (on-line), tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> (28 Agustus 2019) dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 159.

menunjuk makna hak.³⁶ Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³⁷ Ada pula pengertian hak yang dikemukakan oleh beberapa ulama³⁸ fiqih. Menurut sebagian ulama³⁹ muta⁴⁰akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara⁴¹. Lalu Syekh Ali Al-Khafifi (ahli fiqih asal mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara⁴².³⁸ Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (*Al-wajib* berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang di tuntut untuk di kerjakan.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.³⁹

1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak terdiri dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.⁴⁰ Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki

³⁶ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989 h. 119-120.

³⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 181.

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Hukum Islam, Ensiklopedia*, Jakarta: PT Intermedia, 1997, h. 486.

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2006, h.155

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Noer Iskandar Al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed., Cet VII Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.340.

dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan

kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami.

Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan " Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا صَلَّحْتُمْ قَنِيتُمْ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri [ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka)]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya.

a. Hak suami terhadap istri

1) Mematuhi suami

Keluarga adalah kelompok terkecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Allah menciptakan wanita untuk mengandung, mekahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang oleh karena itu kasih sayang wanita

lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki. Orang laki-laki dibebani tugas memberi nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih berpengalaman dan lebih jauh pandangannya kedepan. Demikian juga suami ditugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain. Diantara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah memberikan tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara Hak Suami atas istri adalah tidak memasukan seorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinya.⁴¹ Kesenengannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seorang karena kebenaran atau karena perintah syara maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ketempat tidurnya.

2) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: ketentuan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006 h.162

kewajiban bersama antara suami istri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al- Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, memprsiapkan makanan dan lain-lain. Begitu seterusnya. Pendapat ulama tentang pekerjaan istri didalam rumah, para ulama fiqh berkata Sebagian kelompok ulama salaf dan ulama khalaf mewajibkan pelayanan istri untuk kemashlahatan keluarga.

Abu tsaur mengatakan , wajib bagi istri untuk membantu suaminya dalam setiap urusan. Sebagian ulama menolak atas wajib bagi istri untuk pelayanannya dalam permasalahan ini. Sebagian dari ulama tersebut adalah malik, asy-syafii, abu hanifah, rahimullah. Para ulama ahli zhahir mengatakan, sesungguhnya pernikahan menuntut kesenangan bukan untuk memberi pelayanan, memberikan manfaat-manfaat.

b. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Alquran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam Alquran tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*furu''iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, Alquran hanya memberikan ketentuan secara umum..

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri yaitu:

- 1) Memperlakukan istri dengan baik

Al-Quran menegaskan kewajiban pertama ini dengan perintah yang amat lugas:⁴²

Qs An-Nisa:19)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Demikian tegas Al-Quran kata ma'ruf yang melukis makna kebaikan diayat ini bahkan mengandung arti yang amat luas nisa mencankup futur, pikiran, terlebih perilaku dan tindakan seakan alquran memrintahkan para suami untuk berperilaku baik dalam segala aspek pergaulannya dengan istri tercinta. Ibnu katsir mengurai makna ayat ini sebagai berikut:

“berkatalah dengan baik kepada istri Kalian. Perbaguslah amalan dan prilaku kalian kepada istri. Berperilakulah dengan baik seperti engkau (merasa) suka jika istri kalian berperilaku demikian”⁴³

Dalam hal perlakuan ini, rasulullah saw bahkan mengingatkan para suami agar dapat mempraktekannya dengan penuh kelembutan ,

⁴² Majmu'al-fatawa, 32:260.

⁴³ Tafsir Al-Quran Al-Azhim Tafsir Surat An-Nisa Ayat 19.

mengingat sifat lembut dan halus nya perasaan yang cenderung dimiliki perempuan.

2) Memberi nafkah secara wajar dan baik

Para suami dengan peran yang dijalani nya dalam kehidupan rumah tangga diberikan berbagai perangkat yang memudahkan ia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b) Biaya rumah tangga.
- c) Biaya pendidikan anak.⁴⁴

Dalam hal ini Allah swt berfirman:

Qs. An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah

⁴⁴ Drs. Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, h.155.

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya`. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan kelebihan yang dimiliki ini para suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya istri dan anak-anaknya. baik terkait kebutuhan pangan, sandang, ataupun papan. Tentunya dengan kadar yang wajar dan baik. Sesuai batas kemampuan yang dimiliki.

Allah swt berfirman : At-Thalaq ayat 5

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

Artinya: *Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.*

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Paparan terakhir ayat ini memberikan pesan yang amat menarik, bahwa sepanjang suami berusaha etos kerja, memaksimalkan kemampuan dirinya untuk mencari nafkah, maka Allah akan membuka jalan baginya untuk keluar dari kesempitan hidup yang dirasakan. Dengan kata lain ayat ini, menuntun para suami untuk meraih kelapangan dalam hidup berkeluarga, sekaligus meyakinkan diri mereka agar percaya dengan kemampuan yang Allah tanamkan pada diri mereka.

3) Meluangkan waktu bersama istri dan keluarga

Dalam hal kesibukan mencari nafkah, para suami tetap memiliki kewajiban untuk meluangkan waktu bersama istri dan keluarganya. Poin ketiga ini nampaknya menjadi hal yang amat penting untuk disadari, tidak sekedar diketahui.

4) Mengajarkan nilai-nilai dan tuntutan agama

Diantara kewajiban suami yang seringkali terlupakan ialah mengajarkan istri perihal tuntutan agama. Baik terkait dengan persoalan ibadah maupun sekedar tuntutan muamalah. Para suami harus memiliki visi akhirat dalam menakhodai bahtera rumah tangga, tidak sekedar mencari kesenangan dunia. Allah Swt berfirman :

Qs. At-Tahrim:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

5) Berprasangka baik terhadap istri

Para suami wajib berprasangka baik terhadap istri dalam menjalani hubungan rumah tangga yang telah dibina. Prasangka seringkali menjadi pintu masuk setan untuk memecah belah kehidupan rumah tangga. Oleh karna itu, Rasulullah Saw mengingatkan para suami agar tidak berprasangka buruk terhadap istri dan berusaha mencari kesalahannya.

Qs. Al-Baqarah:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya ; wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Hak dan kewajiban istri terhadap Suami

a. Hak istri terhadap suami

1) Mahar

Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam . sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa : 4



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat tersebut ditunjukkan pada suami sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu abas, Qatadah Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti yang memalingkan makna tersebut.⁴⁵

Mahar wajib atas suami terhadap istri. Demikian juga firman Allah Swt : (QS.An-Nisa 24)

⁴⁵ Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Institut Quantum Akhyar 2018.h.80

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun ijma telah terjadi consensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat pendapat yang lebih shahih ialah bercampur dua intim dengan turunya ayat.

Sedangkan untuk qadar atau ukuran mahar para fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihi . sebagai firman Allah (QS. An-Nisa : 20-21)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٦٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
 بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?, Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad.

2) Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan berumah tangga.nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, nafkah untuk perempuan meliputi member makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.⁴⁶

b. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Seperti halnya suami, para istri juga memiliki kewajiban yang mesti diketahui dan dijunjung tinggi.diantara kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Taat pada suami

⁴⁶ Ibid.,h.82.

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan berumah tangga. bahkan rasulullah SAW menjadikannya sebagai ukuran kebaikan seorang istri.

2) Menjaga kehormatan diri dan keluarga

Para istri wajib menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai keharmonisan rumah tangga, terlebih saat suami sedang tidak bersamanya . Qs An-Nisa :34



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

3) Tidak keluar tanpa izin suami

Para istri diwajibkan meminta izin pada para suami saat akan keluar rumah. Baik kepergiannya menuju tempat yang jauh atau sekedar berkunjung ketempat yang dekat. Allah Swt berfirman:

QS. Al-az-azhab;33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *dan hendaklah kamu tetap di rumah mu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

4) Tidak meminta cerai dengan alasan yang tidak wajar

Di antara fenomena yang marak terjadi di masa kini ialah mudahnya seorang istri meminta cerai pada suami, dengan alasan yang tidak wajar secara syar'I penting diketahui bahwa pernikahan bukanlah ikatan perasaan suka-taksuka yang mudah dipertanggungjawabkan, bergantung pada selera yang turut pada keadaan. Pernikahan ialah ikatan suci yang tercatat dalam lembaran samawi yang menfandung konsekuensi yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan ilahi.⁴⁷

Ar-Ra'du ayat 23

⁴⁷ Adi Hidayat, *op.cit.*,h.100.

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَأَلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٥٠﴾

Artinya: (yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;

3. Hak bersama suami dan istri

- a. Saling memegang amanah suami dan isteri dan tidak boleh mengkhianati satu sama lain.
- b. Bolehnya bergaul diantara keduanya karena merupakan hakikat pernikahan .
- c. Timbulnya silaturahmi hubungan antara suami dan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri terhadap keluarga suami.
- d. Hubungan saling mewarisi diantara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain jika ada kematian.⁴⁸
- e. Saling Menjalin kasih sayang , setia, sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria tidak ada akan artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang.⁴⁹
- f. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan , serta memelihara kehidupan keluarga yang sakinah.⁵⁰

C. Zina

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* h.163

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta:Kencana 2006 h.155.

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly ,*fiqh Munaqahat*, Jakarta: Kencana 2006, h.155.

1. Pengertian Zina

Perzinahan ialah masalah serius yang dihadapi dunia Indonesia sebagai negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus perzinahan yang bertambah banyak, berani, dan tidak mempunyai rasa bersalah. Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia yang semakin jauh dari hukum Islam. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah Hubungan Seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum dalam ikatan perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual rumah tangga.⁵¹

Abdul qadir audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengeja oleh pelakunya.⁵²

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-khatib Al-syarbini mengatakan , zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak suatu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6 ,cet.1 Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. h. 2026.

⁵² Abdul Qadir Audah Al-Tasyri Al-Ijmai *Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al Wad'i* Beirut: Mu'assasah Al-Risalah 1992 Cet Ke11 Jilid II H.349

juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁵³

2. Dasar Hukum Larangan Zina

QS. Al-Isra (17):32⁵⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

QS Al-Furqan (25):(68)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)

Qs An-Nisa (4) :25 berbunyi

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا

⁵³ Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Beirut: Dar Al-fikr, jilid IV, h.143

⁵⁴ Neng Djubaedah, *Perzianahan Dalam Peratutran Perundang Undangan di Indonesia di tinjau dari Hukum Islam*, 2010 Edisi Ke 1 Cetakan Ke 1 H.90

أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS An-Nur ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا
 فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu

paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

HR. Muslim

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya :dari Abu Mas'ud Al-Anshari, *sesungguhnya Rasulullah melarang memanfaatkan harga anjing, upah pelacur, dan upah tukang tenung.*

3. Hukuman Bagi Pezina

Menurut ulama fiqh profesi PSK merupakan pekerjaan yang paling keji dan terkutuk. Persoalan yang muncul dari para wanita penghibur adalah pemanfaatan uang dari hasil perzinaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis muslim sebagai berikut :

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah melarang memanfaatkan harga anjing, upah pelacur, dan upah tukang tenung. (HR.Muslim).⁵⁵

Atas dasar hadis ini para ulama fiqh sepakat, bahwa uang hasil dari menjual diri, hukumnya haram dimanfaatkan oleh wanita penghibur tersebut, dan tidak boleh pula dikembalikan kepada laki-laki yang dihiburnya.

⁵⁵ A.Hassan, *Bulughul-Maram*, Bandung: Cv. Diponegoro, 2006 h.342.

Disamping beberapa akibat yang bersifat yuridis, teoretis yang juga terkait dengan masalah fiqh diatas, tindak pidana zina yang hampir terjadi diseluruh negara dalam bentuk prostitusi dan pelacuran merupakan penyebab terbesarnya virus AIDS/HIV yang ganas dan mematikan. Bahkan secara tegas Dadang Hawari mengingatkan bahwa penularan virus AIDS ini disebabkan karena “promiskuitas” (ganti-ganti pasangan dengan melalui pelacuran) dan penggunaan jarum suntik dikalangan pecandu narkotika pada umumnya para pelaku adalah remaja.

Terdapat macam-macam zina dan sanksinya ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan zina muhsan ialah pelakunya berstatus suami,istri, duda,janda artinya pelaku masih berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah . adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya msih perjaka atau gadis.

Terhadap kedua jenis jarimah diatas, syariat islam memberikan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukum rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratuskali.

Meskipun demikian, Ibnu Rusyd mengatakan ada kelompok yang menolak hukuman rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai *firqah min ahl al-ahwa* menurut mereka, hukuman bagi pelaku jariman zina apapun jenisnya adalah dicambuk.⁵⁶

Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Semarang:Toha putera jilid II,h.325.

disebutkan dalam alquran,tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan rasulullah.⁵⁷

Al-shabuni mengatakan bahwa kelompok khawarij berkeyakinan kalau hukum rajam tidak termasuk syariat islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang menurutnya sangat lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba.⁵⁸

- 1) Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang disyariatkan oleh Islam, pasti disebutkan didalam Al-Quran. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayatpun didalam Al-Quran yang menyebutkan tentang rajam.
- 2) Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenal setengah dari hukuman orang merdeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali cambuk tidak ada masalah.
- 3) Karena hukuman bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pelaku pezina muhsan menyalahi alquran.⁵⁹

Ketiga argumentasi kaum khawarij diatas dibantah oleh Ahlusunnah mereka berpendapat sebagai berikut

- 1) Tidak disebutkannya hukuman rajam didalam Al-Quran bukan berarti tidak disyariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan didalam Al-Quran tetapi diuraikan secara jelas didalam hadis. Jangan lupa,

⁵⁷ Muhammad Ali Al-shabuni,Rawa'I Al –Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Afkam Min Al-Quran Beirut:Dar Al-fikr ,jilid II, h.21.

⁵⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni,Rawa'I Al –Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Afkam Min Al-Quran Beirut:Dar Al-fikr ,jilid II ,h.106.

⁵⁹ Ibid.h.22.

Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya Allah berfirman:

Qs. Al-Hasyr(59):7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Selain itu kita juga yakin bahwa segala aktifitas Rasulullah berdasarkan wahyu, seperti firman Allah berikut

Qs. Al-Najm (53): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya: dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Qs. Al-Nahl(16):44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Firman Allah Qs An-Nisa (4) :25 berbunyi

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا
أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَجْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut

kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak disyariatkannya hukuman rajam, sebab yang dimaksud kata diatas adalah mengenai hukuman cambuk⁶⁰ yang dapat diketahui jumlah setengahnya sebagai hukuman bagi hamba sahaya yang berzina.

- 2) Pendapat kaum khawarij tentang pengkhususan hukumanrajg dinilai dari ayat ayat tentang zina yang dinilai bertentangan drngan alquran merupakan kebodohan yang luar biasa.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan didalam alquran meskipun demikian , ketentuannya ditetapkan didalam hadis ijma' para sahabat dan consensus ulama fiqh dari kalangan mazhab manapun.

Sanksi jarimah zina bagi perempuan yang sudah bersuami menurut masyarakat mesir kuno dinasti firaun adalah dipukul secara keras dengan tongkat dan hidung laki-laki pelaku zina tersebut dipotong. Hal serupa juga terjadi dimasyarakat babilonia, asyiria, dan persiakuno. Sementara itu diindia, perempuan yang berzina dihukum dengan cara dilemparkan kekerumunan anjing galak, sampai ia diserang dan dirobek oleh anjing-anjing tersebut.jika seorang suami mendapati laki-laki lain sedang berzina dengan istrinya, ia boleh

⁶⁰ Pidato Umar bin Al-Khaththab dalam Sahih Muslim, jilid IV, dan Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani Al-San'ani, *Subul Al-salam jilid IV*.hlm.8

membunuhnya atau menuntut denda dengan laki-laki pezina tersebut.⁶¹

3) Sanksi cambuk dan pengasingan

Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al quran sanksi cambuk bagi pelaku zarimah zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan didalam firman Allah berikut

QS An-Nur (24):2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:.. perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat diatas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan , tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu , proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.

a) Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan zarimah zina harus dikenai sanksi

⁶¹ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri Al-nawawi, *Al-majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Mesir: *Mathba'ah Al-Ahram*) , jilid XVIII, h.241

pengasingan setelah dicambuk seratus kali. Pengasingan harus dilakukan selama satu tahun ditempat yang jauh dari tanah airnya hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi pelaku dan menjauhkannya dari tempat berlangsungnya perzinaan . jika pelaku masih bercokol ditempat semula ia akan menjadi bahan celaan bahkan masyarakat yang sedang berkumpul dimasjid akan mendapatkan dosa karna akibat pergunjungan yang mereka lakukan oleh karna itu pengasingan lebih baik bagi sipelaku dan masyarakat sekitar.

Adapun bagi gadis yang telah melakukan jarimah zina, maka sanksi pengasingan tidak berlaku sebab kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan mengakibatkan munculnya fitnah. Oleh karna itu gadis pezina harus tetap dirumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai.⁶²

b) Mazhab Syafi'i Dan Hambali

Kedua mazhab ini berpendapat bahwa pelaku zina ghaitu muhsan harus dicambuk seratus kalidan diasingkan ketempat yang jauh. Dengan demikian mereka merasa betapa sengsaranya jauh dari kelarga dan tanah air akibat jarimah yang mereka lakukan. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu bakar , Umar, Utsman dan Ali⁶³; sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma'.

⁶² Al-juzairi, Alfiqh ala Madzahib Al-arba'ah Beirut: Dar ,Al-fikr, 1996 cet ke-1,jilid V, h.57-58.

⁶³ Abu Al-Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-anshari Al-Sya'rani, Al-mizan Al-kubra ,Singapura: Sulaiman Mar'i ,h. 154.

c) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang berupa cambuk seratus kali dan perasingan tidak dapat dicampuradukkan. Sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebutkan dalam surah An-Nur ayat 2.

Mazhab ini bertumpu pada pandangan imam abu hanifah yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk tazir dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Selama asas maslahat ini tidak diperoleh dengan dilaksanakannya perasingan, maka sebaiknya ditangguhkan. Abu hanifah secara tegas mengatakan bahwa cukuplah pengasingan itu sebagai fitnah. Artinya fitnah hendaklah dihindari dengan cara meninggalkan hukuman pengasingan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan consensus jumbuh ulama pelaku jarima ghairu muhsan harus dikenaisanksi berupa hukuman cambuk 100 kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun hanya saja menurut imam malik dan Al-uzai tidak diberlakukan bagi perempuan. Sementara itu menurut imam Al-Syafi'i, Ahmad dan Dawud Al-Zhahiri; hukuman pengasingan tetap diberlakukan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut fiqh jinayah zina dibagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan yang sanksinya rajam dan zina ghairu muhsan yang sanksinya berupa didera ,jilid atau

cambuk sebanyak seratus kalibagi masing-masing pelaku dan sanksi pengasingan.

Sementara itu dalam KUHP Republik Indonesia , kategori zina muhsan dan zina ghairu muhsan tidak dikenal. Dalam pasal 284, zina adalah zina yang pelakunya terikat dengan akad nikah, yaitu kasus perselingkuhan yang terjadi dirumah tangga termasuk dalam delik aduan, sehingga disamping KUHP tidak mengenal istilah zina ghairu muhsan didalamnya juga mengandung pengertian bahwa para pelaku suami atau istri yang tetap merasa aman dengan delik perzinaan yang dilakukan pasangannya , maka pelaku tidak dapat dituntut karena tidak diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁶⁴

Dalam hal ini Abduh Malik mengemukakan:

“ apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan seksual bersetubuh dengan perempuan lain tetapi siistri tidak keberatan , maka KUHP tidak akan diberlakukan kepada suami. Begitu pula apabila seorang perempuan yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain tetapi suami tidak keberatan, maka siistri juga tidak akan dikenai hukuman oleh KUHP”

“apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri malu mengadukan suaminya yang melakukan perselingkuhan kepada aparat penegak hukum, maka sudah barang tentu perbuatan zina tersebut tidak akan diproses. Dengan demikian, perbuatan

⁶⁴ Neng djubaedah, ..., h.99.

zina yang dilakukan seseorang suami atau istri dapat berjalan terus. jadi, berarti pasal 284 KUHP ini tidak akan berfungsi untuk mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat, dan bahkan member peluang.⁶⁵

Demikian sekilas perbandingan pandangan antara fiqh jinayah dan KUHP. Boleh jadi, maraknya kasus MBA (married by accident) yang sangat sering terjadi dimasyarakat merupakan akibat dari rumusan KUHP bahwa apabila hubungan diluar nikah atas suka sama suka oleh pasangan yang belum terikat pernikahan tidak disebut sebagai perbuatan zina.⁶⁶ Demikian juga maraknya prostitusi di Indonesia di pengaruhi oleh pemahaman yang berasal dari pasal 284 KUHP.

Larangan bergelandangan untuk pelacuran dalam KUHP tidak melarang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadi pelacur, perbuatan yang berkaitan dengan pelacuran, yaitu mucikari/ germo itulah yang dilarang.

Pelacur menurut kamus besar bahasa Indonesia , asal katanya adalah 'lacur' artinya 1. malang, celaka, sial. 2. buruk laku. Melacur adalah kata kerja yang artinya berbuat lacur , menjual diri sebagai tunasusila atau pelacur. Jadi pelacur adalah kata benda

⁶⁵ Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina, *Pandangan Hukum Islam dan KUHP* , Jakarta: Bulan Bintang, 2003 , cet. Ke-1, h.191-192.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* , Jakarta; Amzah, 2012 , cet. Pertama, h.147.

yang berarti orang perempuan yang melacur;wanita tunsusila;sundal.⁶⁷

Pelacuran ada persamaan dan perbedaannya dengan perbuatan zina atau perzinahan. Persamaanya , pelacuran adalah persetubuhan dan /atau perbuatan cabul oleh orang-orang yang tidak terikat dalam perkawinan.

Perbedaanya perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didasarkan atas suka sama suka, secara sukarela dan sadar, dan ada unsure kesengejaan sedangkan pelacuran dilakukan, terutama untuk mendapat pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya baik berupa hubungan seksual maupun pencabulan yang dilakukan diluar perkawinan atas dasar kehendak para pihak, tanpa paksaan, dan adanya unsure kesengejaan, disertai tujuan untuk mendapat pembayaran uang atau barang tertentu yang telah disepakati.

Pelacuran dilarang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا
فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁶⁷ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, cet ke 3 vJakarta;Balai Pustaka,2005 h.623.

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Menurut imam bukhari, dari Aisyah r.a.sebagaimana dikutip oleh M. Quraish shihab,⁶⁸ bahwa pada masa jahiliyah dikenal empat cara dalam melakukan hubungan seksual.

Pertama dengan cara melamar perempuan melalui walinya, membayar mahar dan kemudian dinikahkan.

Kedua, dengan cara mengirim istri yang telah suci dari haid kepada laki-laki yang dipilih. Setelah perempuan itu hamil, ia kembali kepada suaminya. Tujuannya adalah untuk memperoleh anak dari seorang yang dinilai mempunyai benih unggul.

Ketiga, sekumpulan laki-laki yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Jika perempuan hamil dan melahirkan, maka ia memanggil seluruh kelompok laki-laki yang melakukan hubungan seksual . sekumpulan laki-laki itu tidak seorang pun yang dapat mengelak. Perempuan tersebut menginginkan sekumpulan laki-laki

⁶⁸ M. Quraish shihab: *Tafsir Al-mishbah*, vol.9, cet 9, Jakarta lentera hati,2008 h.340-342.

tentang hubungan seksual antara ia dengan semua laki-laki dalam kelompok. Kemudian ia menunjuk salah seorang tersebut untuk dijadikan ayah dari anak yang dilahirkan, dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada laki-laki tersebut.

Keempat, dengan cara al-bigha atau pelacuran, yaitu hubungan seksual dengan cara pembayaran .

Kemudian Islam datang dan mengapus semua bentuk hubungan seksual tersebut kecuali bentuk hubungan seksual yang pertama, yaitu melalui perkawinan dahulu. Penghapusan pelacuran, antara lain melalui surat an-Nur ayat 33.⁶⁹

Larangan pelacuran ini, sebelumnya telah dimuat dalam pasal 487 RUU-KUHP 2004, kemudian dalam RUU-KUHP 2008 menjadi pasal 488 yang menentukan bahwa” setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan umum atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I’.

Hukuman denda kategori I menurut pasal 80 RUU-KUHP 2008 adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁷⁰

⁶⁹ Ibid., h.345.

⁷⁰ Neng djubaedah, *Perzinaan*, Jakarta,kencana: Prenada Group, 2010 h.102.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Keadaan Demografis

Jalan Baru Panjang Kelurahan Waylunik merupakan salah satu tempat prostitusi di Bandar Lampung Kecamatan Panjang .Di kelurahan ini terdapat banyak gang-gang yang merupakan tempat lokalisasi salah satunya ialah gang Teluk Tomini yang terletak di pinggiran pertigaan sebelum Pasar Panjang. Kawasan ini lebih dikenal dengan kawasan prostiusi yang melibatkan para pekerja seksual. Pekerja seksual yang terlibat di lokalisasi ini beragam, mulai dari anak remaja hingga dewasa melakukan prostitusi. Mereka bertempat tinggal asli di Jalan Baru dan ada juga yang bertempat tinggal diluar lokalisasi, kawasan ini sangat dikenal di Bandar Lampung karna kawasan prostitusi yang sudah cukup lama di Bandar Lampung .

2. Keadaan Geografis

1. Visi dan Misi Kelurahan Way Lunik :

Berdasarkan rencana strategis visi Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung adalah :

“Terwujudnya peningkatan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara mandiri melalui kegiatan home industri ”

Adapun misi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Mengembangkan kondisi kehidupan beragama dan bermasyarakat
 2. Mengembangkan Pemerintahan melalui pelayanan terhadap masyarakat secara baik.
 3. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas
 4. Menciptakan home-home industri untuk membangun perekonomian masyarakat
 5. Menciptakan keamanan dan ketertiban bekerjasama. Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM)
 6. Mengembangkan kehidupan sosial politik yang dinamis dan demokratis
 7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta peran masyarakat
- Kelurahan Way Lunik terletak di pesisir pantai dengan jarak antara antara pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan \pm 3 km, dan dengan jarak Pemerintahan Kota Bandar Lampung 5 km kearah Barat.

Sejarah singkat terbentuknya Kelurahan Way Lunik, Desa Way Lunik sebagai Desa pemekaran yang dimekarkan dari Desa Sukaraja pada tahun 1981 Desa Way Lunik menjadi Kelurahan, dan pada tahun 1988 Kelurahan Way Lunik dimekarkan.

1. Kelurahan induk Way Lunik seluas 144 Ha
2. Kelurahan Ketapang seluas 394 Ha
3. Kelurahan Way Lunik seluas +++++
4. Kelurahan Way Laga seluas 426 Ha.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kelurahan Ketapang/Sukaraja.
- b) Sebelah Selatan : Kelurahan Pidada.
- c) Sebelah Barat : Kelurahan Way Laga.
- d) Sebelah Timur : Teluk Lampung.

Sedangkan luas Kelurahan Way Lunik 144 Ha dengan jumlah penduduk 7.844 jiwa 1.960 KK terdiri dari laki-laki 4.014 jiwa dan perempuan 3.830 jiwa.

Kelurahan Way Lunik jika dinilai dari interaksi antara lingkungan I & II sudah berjalan dengan baik dan sangat perlu ditingkatkan agar dapat lebih mendekati kesempurnaan.

3. Lokasi Kelurahan dan Luas Wilayah.

Kelurahan Way Lunik terletak 9 Km dari Ibu Kota Bandar Lampung atau hanya \pm 6 Km dari Kecamatan Teluk Betung Selatan, dengan luas wilayah 144 Ha. Adapun batas wilayah Kelurahan Way Lunik adalah :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Ketapang/Sukaraja.
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pidada.
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Way Laga.
- d. Sebelah Timur : Teluk Lampung.

Secara geografis, Kelurahan Way Lunik terletak 0 s/d 10 meter dari permukaan laut, dengan topografi pantai/pesisir.

4. Jumlah Penduduk, Kepadatan, Jumlah RT 001 s/d 035 dan LK I – II.

Berdasarkan monografi Kelurahan Tahun 2007 jumlah penduduk Kelurahan Way Lunik sebanyak 7.844 jiwa yang terdiri dari 4.014 laki-laki dan 3.830 perempuan atau terdiri dari 1.960 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduk beragama islam. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Islam : 7.408 orang

b. Kristen

Protestan : 143 orang

Katolik : 131 orang

c. Hindu : 31 orang

d. Budha : 131 orang

Adapun jumlah RT di Kelurahan Way Lunik sebanyak 35 RT.

Adapun pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok usia terdiri atas kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja yaitu :

a. Kelompok pendidikan :

Sarjana : 28 orang

Sarjana Muda : 3 orang

SLTA : 1.071 orang

SLTP : 1.220 orang

SD : 4.431 orang

TK : 73 orang

Belum Sekolah : 919 orang

Buta Huruf : 39 orang

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Way Lunik adalah buruh tani sedangkan jumlah penduduk Way Lunik berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian adalah :

- a. Karyawan
 - Pegawai Negeri Sipil : 95 orang
 - POLRI / TNI : 16 orang
- b. Wiraswasta / Pedagang : 1.043 orang
- c. Tani / Nelayan : 50 orang
- d. Buruh : 2.922 orang
- e. Pensiunan : 21 orang
- f. Lain –lain : 3.632 orang

Data statistik penduduk Kelurahan Way Lunik Kecamatan Telukbetung Selatan :

- a. 1. Lingkungan I : 963 KK 2.152 jiwa
 - b. Lingkungan II : 997 KK 5.692 jiwa
- Jumlah* 1.960 KK 7.844 jiwa

5. Jumlah Penduduk Miskin Per LK dan Pekerjaan

Dengan komposisi jumlah penduduk Way Lunik mayoritas buruh tani, berdasarkan hasil pemetaan Kemiskinan Partisipatif (PKP) Tahun 2006 yang lalu, terdapat 575 KK miskin dengan rincian RT sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Keluarga Miskin

No.	RT	Jumlah KK Miskin
1.	001	10 KK
2.	002	16 KK
3.	003	16 KK

4.	004	16 KK
5.	005	16 KK
6.	006	16 KK
7.	007	16 KK
8.	008	16 KK
9.	009A	16 KK
10.	009B	16 KK
11.	010	16 KK
12.	011	22 KK
13.	012	16 KK
14.	013	20 KK
15.	014	20 KK
16.	015	24 KK
17.	016	20 KK
18.	017A	16 KK
19.	017B	16 KK
20.	018A	18 KK
21.	018 B	16 KK
22.	019	16 KK
23.	020	16 KK
24.	021	16 KK
25.	022	16 KK
26.	023	16 KK
27.	024	16 KK
28.	025	16 KK
29.	026	12 KK
30.	027	16 KK
31.	028	16 KK
32.	029	13 KK
33.	030	16 KK
34.	031	16 KK
35.	032	16 KK
Jumlah		575 KK

Sumber : Hasil pemetaan kemiskinan partisipatif kelurahan way lunik 2018.

Tabel 2

Tingkat Ekonomi Dan Persentase Keluarga Miskin

No	L K	Jml Jiwa	Jml KK	Pengangguran	Pendapatan	Pemilikan Aset	Tk. Jml Keluarga Miskin	Ksjahteraan Jml.Kl. Menengah	Kelembagaan Ekonomi
1	I	2.152	963	-	600.000/Bulan	Tanah Pekarang Barang-Barang	271 (28,15 %)	692 (71,85 %)	-

						Elektronik			
2	II	5.6 92	99 7	-		TanahPekarang Barang-Barang Elektronik	304 (30,49 %)	693 (69,51 %)	-

Sumber : Hasil Pemetaan Persentase kemiskinan kelurahan waylunik 2018.

6. Potensi Ekonomi

Mayoritas penduduk Kelurahan Way Lunik mempunyai pekerjaan sebagai pedagang, buruh dan sektor informasi lainnya. Berdasarkan hasil Pemetaan Kemiskinan Partisipatif (PKP) tahun 2006, kegiatan ekonomi yang ada di Kelurahan Way Lunik didominasi oleh kegiatan perdagangan (warung) dan industri kecil yang perputaran modalnya berkisar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta Rupiah). Di Kelurahan Way Lunik banyak terdapat pabrik dan gudang yang sebenarnya dapat dijadikan salah satu asset untuk meningkatkan perekonomian di Kelurahan Way Lunik, namun sebagian besar tenaga kerja pabrik dan gudang tersebut bukanlah masyarakat Way Lunik, hal ini cukup menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pendekatan dari pihak pamong setempat sudah dilakukan tetapi hasilnya belum optimal. Selain pabrik dan gudang, Kelurahan Way Lunik juga dekat dengan pelabuhan panjang yang merupakan pelabuhan internasional, tetapi keberadaan pelabuhan ini belum begitu berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat secara langsung.

7. Kondisi Sarana Dan Prasarana

Masalah yang umumnya dirasakan oleh masyarakat adalah masih banyaknya jalan lingkungan yang rusak serta gorong – gorong yang belum

tertata, sehingga sering menimbulkan banjir. Dengan topografi yang rendah bahkan hampir sejajar dengan permukaan laut (ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut) maka Kelurahan ini sering mengalami banjir, baik akibat dari luapan air laut maupun luapan air dari gorong – gorong yang tidak tertata. Selain banjir, masalah air bersih juga dirasakan masyarakat, hal ini dikarenakan letaknya yang dekat dengan laut sehingga air sumur warga sebagian kurang layak untuk diminum.

Adapun panjang jalan lingkungan di Kelurahan Way Lunik sepanjang 2,750 Km, jalan protokol 5 Km, Jalan Propinsi 3 Km dan 2 Buah Jembatan. di Kelurahan Way Lunik terdapat 8 Buah Masjid, 10 Mushollah, 1 Vihara dan 1 Pura. Sarana olah raga yang dimiliki Kelurahan Way Lunik adalah 1 buah lapangan sepak bola, 2 buah lapangan voli dan 2 buah lapangan bulu tangkis, adapun panjang jalan sesuai klasifikasinya di Kelurahan Way Lunik adalah :

- Jalan Lingkungan : sepanjang 2,750 km
- Jalan Desa : sepanjang 1 km
- Jalan Protokol : sepanjang 5 km
- Jalan Propinsi : sepanjang 3 km
- Jembatan : 2 buah.

8. Pendidikan

Di Kelurahan Way Lunik tidak terdapat Sekolah SLTP dan SLTA yang ada hanyalah Sekolah Dasar berjumlah 2 buah. Ini dikarenakan hampir semua tanah yang ada adalah milik perusahaan atau perseorangan.

Tabel 3

Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Waylunik

Pendidikan Umum		Pendidikan Khusus	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Sekolah Dasar	2		
SLTP	-		
SLTA	-		

Sumber : Monografi Kelurahan Waylunik 2018.

Dengan jumlah sarana pendidikan tersebut, secara kuantitas dan kualitas perlu dibenahi sarana pendidikan di Kelurahan Way Lunik meskipun SLTP dan SLTA ada di Kelurahan tetangga yaitu Kelurahan Ketapang namun sangat jauh dilampaui oleh warga Way Lunik.

B. Pengaruh Lingkungan Prostitusi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Jalan Baru Panjang

Pengaruh keharmonisan rumah tangga di Lingkungan prosiusi ada yang terpengaruh buruk dan tidak terpengaruh buruk dalam keharmonisan rumah tangga mereka hal ini yang terjadi pada keluarga di Lingkungan prostitusi. Hal demikian terjadi karena keluarga masing-masing berbeda menyikapi lingkungan prostitusi dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan hal ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan warga Jalan Baru Panjang kelurahan Waylunik tentang pengaruh lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan rumah tangga.

Menurut Ibu Munah, keberadaan lokalisasi sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga ibu karena suami sering keluar rumah dan kerap digoda para wanita PSK, sehingga hal tersebut sering membuat pertengkaran dalam rumah tangga. Suami kerap mabuk-mabukan dan pulang larut malam

karena adanya lokasi tersebut sehingga mengikuti pergaulan yang ada disekitar lokasi tersebut.⁷¹

Sedangkan menurut Ibu Dika, keberadaan lokasi mempengaruhi keharmonisan rumah tangga karena secara tidak langsung suami melihat sesuatu yang tidak harusnya dilihat. Karena sengaja atau tidak sengaja suami dengan gratis dapat melihat wanita berpakaian sexi berkeliaran. Prostitusi tidak hanya berpengaruh pada keharmonisan suami istri saja, tetapi juga berpengaruh kepada anak-anak karena setiap hari melihat wanita-wanita PSK yang berkeliaran. Sebagai istri saya sangat terganggu dengan adanya prostitusi karena membuat keluarga tidak harmonis tetapi mau tidak mau pemerintah tidak bergerak untuk membrantas prostitusi di Jalan Baru Panjang.⁷²

PSK Mawar (nama samaran) menyatakan bahwa keluarga tidak harmonis , karena suami selalu pulang larut malam, mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras bahkan suami berperilaku kasar KDRT terhadap saya tetapi dia juga sering mengantarkan saya kerja , dan saya yang menafkahi karena dia tidak bekerja tetapi dia mendukung dan tidak mempersoalkan pekerjaan saya sebagai PSK.⁷³

Menurut Bapak Idam, keberadaan lokasi tidak berpengaruh buruk dalam keharmonisan rumah tangga karena adanya lokasi tersebut dimanfaatkan untuk berjualan kelontong disepanjang lokasi untuk menafkahi anak dan istri, dan cara menjalin keharmonisan rumah tangga

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Munah, di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Ibu Dika, di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mawar, di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

dengan saling membantu saat membuka warung saling percaya dan saling menghormati satu sama lain.⁷⁴

Menurut Bapak Rido, keberadaan prostitusi tidak mengganggu keharmonisan keluarga karena anak dan istri dan keluarga tidak boleh mendekati zona-zona karaoke wisma yang berkaitan dengan prostitusi dan tidak boleh bersentuhan langsung atau berinteraksi dengan warga yang terlibat dengan prostitusi karena dikhawatirkan terpengaruh buruk bagi keluarga. Jadi rumah tangga bapak Rido tetap harmonis seperti rumah tangga di lokasi lain pada umumnya.⁷⁵

Demikian juga Ibu Indah keluarga tetap harmonis walaupun hidup di lingkungan prostitusi. Karena tergantung bagaimana kita menyikapinya selama saya tinggal di lokasi prostitusi keluarga mereka baik-baik saja dan tidak menimbulkan perpecahan karena lokalisasi prostitusi. Namun terkadang ibu Indah cemburu kalau suaminya menegur PSK yang suka lewat di depan rumah karena kerap wanita PSK suka menggoda suami kalau suami tidak kuat iman.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Idam, di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rido, di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Indah , di Jalan Baru Panjang Pada Tanggal 12 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengkaji data-data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data hasil wawancara pada masyarakat pada masyarakat dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dianalisa permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu :”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Prostitusi”

A. Upaya Meminimalisir Pengaruh Lingkungan Prostitusi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Jalan Baru Panjang

Hasil wawancara penelitian di Jalan Baru Panjang mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif.

1. Pengaruh positif lingkungan prostitusi

Yakni meningkatkan sektor ekonomi keluarga di PMD Jalan Baru Panjang dengan memanfaatkan membuka warung disekitaran lokalisasi dan menyediakan alat transportasi seperti becak dan ojek dan lain-lain. Menurut masyarakat di sekitar lokalisasi banyak keuntungan yang mereka dapat hingga berkali-kali lipat dari ditempat biasa. Contohnya transportasi becak/ ojek yang beroperasi di sekitar lokalisasi biasanya kalau dipasar jarak dekat sekitar RP.10.000 an di sekitar lokalisasi bisa mendapat untung berkali-kali lipat dari biasanya bisa mencapai RP.30.000 sampai RP.50.000 untuk tamu/pendatang dari depan gang teluk tomini menuju langsung kearah PMD jalan baru panjang .Jadi banyak warga sekitar yang mengaambil keuntungan

dari transportasi dengan mangkal di gang-gang arah lokalisasi PMD Jalan Baru Panjang.

Selain warga sekitar memanfaatkan transportasi untuk mencari nafkah mereka juga berdagang dengan meraup keuntungan yang fantastis, misal harga rokok yang biasanya RP.15.000-RP.20.000 diwarung biasa ketika masuk di lokalisasi harga rokok tersebut mencapai RP.50.000. Selain menjual snack-snack ringan mereka juga memanfaatkan menjual minuman beralkohol yang harganya dipatok sekitar RP.200.000. Tentu saja harga-harga yang amat fantastis ini membuat warga tergiur dan membuka usaha di sekitar lokalisasi.

Dalam hubungan tentang keuntungan transportasi dan warung-warung untuk warga sekitar didapat juga keuntungan untuk PSK, PSK yang bekerja di Lokalisasi pemandangan Jalan Baru Panjang ini rata-rata dari luar Lampung Mayoritas dari Pulau Jawa. Mereka mematok tarif short time (15 – 30 menit) sekitar harga dimulai dari RP.100.000- RP.200.000 dan full time (1 jam) PSK menarifkan harga RP.300.000- RP.500.000 selain itu mereka menyediakan wisma atau penginapan di sekitar lokalisasi yang harganya dimulai dari RP.1.000.000- RP.2.000.000 per malam.

Keuntungan sektor ekonomi dari lokalisasi sangat menggiurkan sehingga keluarga dalam lingkungan prostitusi mengambil kesempatan untuk peluang usaha dan membiayai kebutuhan rumah tangga mereka. Suami dan istri bersama-sama memenuhi kebutuhan mereka dengan berdagang makanan di sekitar lokalisasi warung lesehan tersebut buka dari jam 18:00 sampai 04:00 untuk melayani para tamu pendatang di sekitaran

lokalisasi tamu yang datang beragam ada orang yang bekerja di pelabuhan dan ada juga supir-supir truk. Dan tamu yang datang selain dari Wilayah Lampung tamu-tamu juga berasal dari berbagai negara. Biasanya tamu-tamu Luar Negeri datang melalui pelabuhan seperti tourist dari negara Cina, Korea, dll. Yang baru turun kapal langsung berkunjung ke lokalisasi Jalan Baru Panjang. Mereka juga sering memberikan tips kepada masyarakat sekitar yang mengantarkan makanan dan minuman kepada mereka.

2. Pengaruh negative terhadap keluarga

Dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat banyak masyarakat yang terkena pengaruh negative dari lingkungan prostitusi

Keluarga merasa adanya prostitusi merasa dirugikan karna sering menimbulkan keresahan dan kekhawatiran orangtua yang memiliki anak karena berpengaruh negative bagi mereka. Kekhawatiran juga dirasakan oleh remaja wanita yang kalau keluar di malam hari karena digoda oleh tamu dari luar daerah yang berkunjung ke lokalisasi PMD Jalan Baru Panjang, Lokalisasi juga berpengaruh di kalangan remaja, remaja yang bertempat tinggal di kalangan lokalisasi, mereka dalam kesehariannya biasa menggunakan kata-kata kotor. Gaya hidup anak di sekitar banyak yang negative seperti tatoan, merokok, minum-minuman keras. Anak yang memiliki kebiasaan buruk karena lingkungan mereka berdekatan dengan lokalisasi di jalan baru. Anak remaja banyak yang meniru dari cara berpakaian berbicara dan tingkah laku orang di sekitarnya.

Prostitusi sangat berpengaruh negative bagi keluarga dan membuat resah para istri karena banyaknya pekerja seksual yang menjajakan diri dan kerap menggoda suami sehingga menimbulkan konflik dan pertengkaran

bagi rumah tangga . Lingkungan prostitusi juga kerap memberi pengaruh buruk karena pergaulan lingkungan sekitar banyak yang terbawa menjadi negatif. Ada suami yang menjual istrinya karena faktor lingkungan pergaulan dan faktor ekonomi. Mirisnya juga dilokalisasi dijumpai gadis yang masih dibawah umur melakukan praktek prostitusi secara terang-terangan yang telah diketahui oleh orang tua mereka karena sudah menjadi kebutuhan hidup mereka mencari nafkah dengan cara melakukan praktek prostitusi. Dan kasus ini terjadi pada keluarga di lingkungan prostitusi tersebut . mereka dipandang oleh masyarakat di daerah lain dengan sebelah mata kerap mendapat ejekan atau cemoohan sebagai bahan bercandaan oleh teman karena bertempat tinggal di lingkungan prostitusi.

Dari penjelasan di atas maka penting dilakukannya upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi dalam keharmonisan rumah tangga yaitu:

1. Menanamkan nilai keagamaan

Di lingkungan prostusi amat sangat penting menanamkan nilai-nilai keagamaan. Agama ialah pondasi yang kuat untuk keimanan seseorang, karna setiap umat Islam berkewajiban memperkuat ketahanan keluarga dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Di lingkungan prostitusi cara menanamkan nilai keagamaan dengan mengikuti pengajian, ta'lim bagi ibu-ibu, TPQ bagi anak-anak, pengajian bapak-bapak dan khutbah Jum'at.

2. Memisahkan ruang lingkup karaoke dengan ruang keluarga

Bagi keluarga yang memiliki kafe-kafe rata-rata mereka memisahkan ruang karaoke dengan keluarga mereka. Contohnya mereka memliki dua

rumah yang satu khusus untuk anggota keluarga yang satunya khusus untuk PSK dan tamu-tamu yang datang.

3. Percaya satu sama lain antara suami dan istri

Sebagai pasangan suami istri, suami harus percaya kepada istri dan istri harus percaya terhadap suami hal ini yang membentengi antara suami dan istri sehingga meminimalisir pertengkaran dalam rumah tangga karena dilokalisasi banyak pekerja seksual yang menawarkan diri sehingga membuat istri sering mencurigai suami dan bertengkar maka harus percaya antara satu sama lain.

4. Saling menghormati antara suami dan istri

Saling menghormati dengan memuliakan pasangan dengan membantu pekerjaan satu sama lain yakni suami dan istri didalam lingkungan prostitusi menghormati dengan saling membantu satu sama lain dan istri taat dengan perkataan suami.

5. Memperhatikan pergaulan anak-anak

Memperhatikan pergaulan anak sejak dini sangat penting apalagi dilingkungan prostusi banya anak-anak dibawah umur yang ikut arus pergaulan seperti mengonsumsi narkoba, dan meminum minuman keras bahkan banyak gadis belia yang masih dibawah umur sudah menjual diri karena faktor gaya hidup dan untuk kesenangan pribadi yang membuatnya terjerumus pada lingkaran hitam prostitusi. Karena orang tua kurang memperhatikan anak sejak dini dan kurangnya nilai keagamaan pada anak

sebagai pondasi pada anak sehingga anak mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas.

6. Saling setia antara suami dan istri

Banyaknya godaan disekitar lokalisasi kerap membuat retaknya rumah tangga maka dari itu harus memiliki perasaan kasih sayang antar anggota keluarga dan saling setia satu sama lain amat penting dsalam mempertahankan rumah tangga di sekitar lojkalisasi panjang agar tidak menimbulkan keretakan dari rumah tangga karena lingkungan disekitar mereka..

7. Saling memaafkan kesalahan satu sama lain

Kunci Pernikahan yang bahagia ialah saling memanfaatkan satu sama lain butuh kerendahaan hati untuk minta maaf dan memaafkan . melainkan tinggal dilingkungan prostitusi banyak kehilafan yang dilakukan sehingga sering terjadi konflik yang harus saling mengalah dan memaafkan.

8. Memberikan kasih sayang sesama anggota keluarga

Memberikan kasih sayang dan perhatian sangat penting dilakukan oleh keluarga karna menanamkan kenyamanan ketentraman dalam keluarga membuat keluarga merasa amat diperhatikan karena disekitar lokalisasi banyak yang terganggu karena pengaruh lingkungan sekitar mulai dari anak-anak yang suka mengkonsumsi narkoba dan lain-lain sebaiknya dari itu peran keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian sangat penting dilakukan agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.

9. Membatasi jam keluar rumah bagi anggota keluarga

Anggota keluarga yang tidak ingin terjerumus dalam lokalisasi dibatasi batas keluarnya mereka hanya dibatasi kalau malam anak-anak didalam rumah tidak boleh keluar rumah setelah malam.

Jawaban diatas dari seluruh narasumber sangat sederhana dan dari jawaban tersebut upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi tidaklah mudah.

Upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi sangat penting dilakukan oleh setiap keluarga di lingkungan prostitusi, agar terbentuk rumah tangga yang sakinah. Membentuk keluarga sakinah mawwadah warohmah ialah dambaan dalam pernikahan . dalam firman Allah diatur surat ar-Rum ayat

21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu -isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.


Ada empat garis besar hikmah yang bisa diambil dari firman Allah

SWT surat Ar Rum ayat 21 ini adalah :

1. Allah ciptakan pasangan hidup dari golongannya/ jenisnya sendiri. Yang dimaksud dari golongan sendiri adalah Allah ciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk nabi Adam di sebelah kiri yang paling pendek . Oleh karena itu sudah

menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia bukan hewan atau golongan jin. Agar tercipta manfaat atau kemaslahatan yang besar pada diri manusia.

2. Agar merasa tenang dalam bahtera rumah tangga. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, tenang, cenderung tenang atau tenang kepada yang dicintainya.
3. Agar tercipta mawaddah (kebersamaan) mawaddah ialah cinta kasih, persahabatan, keinginan untuk bersama.
4. Agar tercipta rahmah (kasih sayang) rahmah ialah kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang berlainan darah, cinta orang tua terhadap anaknya.



B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lingkungan Prostitusi

Menurut ulama fiqh profesi PSK merupakan pekerjaan yang paling keji dan terkutuk. Persoalan yang muncul dari para wanita penghibur adalah pemanfaatan uang dari hasil perzinaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis muslim sebagai berikut :

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah melarang memanfaatkan harga anjing, upah pelacur, dan upah tukang tenung. (HR.Muslim).⁷⁷

Atas dasar hadis ini para ulama fiqh sepakat, bahwa uang hasil dari menjual diri, hukumnya haram dimanfaatkan oleh wanita penghibur maupun keluarganya, dan tidak boleh pula dikembalikan kepada laki-laki yang dihiburnya.

Di samping beberapa akibat yang bersifat yuridis, teoritis yang juga terkait dengan masalah fiqh di atas, tindak pidana zina yang hampir terjadi di seluruh negara dalam bentuk prostitusi dan pelacuran merupakan penyebab terbesar timbulnya virus AIDS/HIV yang ganas dan mematikan. Bahkan secara tegas Dadang Hawari mengingatkan bahwa penularan virus AIDS ini disebabkan karena “promiskuitas” (ganti-ganti pasangan dengan melalui pelacuran) dan penggunaan jarum suntik di kalangan pecandu narkoba pada umumnya para pelaku adalah remaja.⁷⁸

⁷⁷ A.Hassan, *Bulughul-Maram* Bandung:Cv. Diponegoro, 2006 h.342.

⁷⁵Dadang Hawari, *Alquran ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, cet. Ketiga, hlm 92.

Keterkaitan adanya lokalisasi ini yaitu sangat dilarang dalam Islam karena disitulah tindakan zina dilakukan. Terdapat macam-macam zina dan sanksinya ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan zina muhsan ialah pelakunya berstatus suami, istri artinya pelaku masih berstatus pernikahan atau pernah menikah secara sah . adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya msih perjaka atau gadis.

Terhadap kedua jenis jarimah diatas, syariat islam memberikan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukum rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali.

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal itu merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Pada permulaan Islam, dapat dijelaskan bahwa sanksi untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan cara dipermalukan. Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perzinahan mempunyai akibat-akibat yang bukan hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, tetapi juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, baik kesehatan mental maupun fisik bahkan kesehatan reproduksi, sehingga inilah diantara Islam melarang perbuatan keji perzinahan.

Dengan demikian salah satu pengaruh positif keharmonisan rumah tangga bagi masyarakat Jalan Baru Panjang yaitu meningkatkan sector

ekonomi keluarga dengan cara membuka usaha warung, wisma(penginapan) dan transportasi yang menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat .


Sedangkan menurut hukum Islam menyediakan tempat untuk dijadikan lokasi prostitusi ialah perkara yang haram. Baik lokasi tersebut dalam lingkup kecil yaitu seperti kos-kosan, rumah, kafe maupun dalam lingkup luas seperti daerah tertentu yang dijadikan lokalisasi. Dan begitu juga bagi orang yang berjualan di sekitar lokalisasi yang mendukung adanya prostitusi dengan cara memfasilitasi atau menjadi perantara perzinahan seperti menjual minuman keras, menjual alat kontrasepsi untuk disalah gunakan. Hal ini termasuk dosa besar yang diharamkan dalam Islam.

Selain itu prostitusi menyebabkan rusaknya hubungan di dalam rumah tangga, karena pengaruh lokalisasi sangat berdampak buruk bagi anggota keluarga dan kacaunya hubungan suami istri yang kerap terjadi karena kecemburuan terhadap suami, dan merusak nasab antara orang tua dan anak dalam Islam

Jadi keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi meskipun mempunyai dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga di lokalisasi Jalan Baru Panjang, namun menurut hukum Islam perbuatan yang mendukung, memfasilitasi, dan membuat usaha perzinahan adalah perbuatan dosa besar dan hukumnya haram. Oleh karena itu kegiatan yang meliputi perzinahan harus ditinggalkan dan masyarakat yang berada di sekitar lokalisasi baiknya mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anggota keluarga. Apalagi dampak negative yang dirasakan terhadap keharmonisan suami istri yang buruk karena sering mengalami pertengkaran dan pengaruh terhadap anak di

lingkungan lokalisasi serta pandangan masyarakat wilayah lain yang menilai bahwa orang yang tinggal di sekitar lokalisasi ikut berperilaku buruk dan kerap mendapat ejekan.

Kemashlahatan di lingkungan prostitusi terhadap keharmonisan keluarga di Jalan Baru Panjang yaitu meningkatkan perkembangan ekonomi keluarga, akan tetapi kemudharatan yang ada di lingkup prostitusi lebih banyak antara lain: suami dan istri kerap terjadi pertengkaran akibat gangguan PSK, suami yang mempekerjakan istri sebagai PSK, dan pengaruh negatif terhadap anak-anak. Sesuai dengan kaidah fihiyyah :



Maka baiknya keluarga yang berada di lingkungan prostitusi pindah ke lokasi yang lebih baik dan mencari rezeki yang halal

Dasar hukumnya : QS. Al-Isra (17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian yang diteliti penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam mengenai keharmonisan rumah tangga di lingkungan prostitusi adalah :

1. Upaya meminimalisir pengaruh lingkungan prostitusi dalam keharmonisan rumah tangga di jalan baru panjang antara lain :menanamkan nilai keagamaan, memisahkan ruangan karaoke dengan ruang keluarga, percaya satu sama lain antara suami dan istri, memperhatikan pergaulan anak-anak, saling setia antara suami dan istri, saling memaafkan satu sama lain, memberikan kasih sayang antar anggota keluarga, membatasi jam keluar rumah bagi anggota keluarga.
2. Ditinjau dari hukum Islam tentang prostitusi meskipun harmonis dari segi ekonomi namun menurut hukum Islam membuka usaha, memfasilitasi dan membantu dalam perzinahan hukumnya haram dan dosa besar. Apalagi pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga di Jalan Baru Panjang terhadap hubungan suami istri, terhadap paergaulan anak-anak dan pandangan masyarakat daerah lain. Oleh karena itu akan lebih baik jika mayarakat memiliki kesadaran untuk menjauhkan lingkungan tersebut dengan cara hijrah dari lingkungan lokalisasi ke tempat tinggal yang lebih baik.


B. Saran

1. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai upaya mencegah banyaknya praktik prostitusi di PMD jalan baru panjang.
- b. Masyarakat hendaknya menanamkan ilmu agama kepada anak-anak sejak dini agar kelak dapat menghapuskan praktik prostitusi di PMD jalan baru panjang.

2. Bagi Pemerintah Kota

- a. Pemerintah harus ikut andil menuntaskan praktik prostitusi.
- b. Jika pemerintah belum bisa melakukan penutupan lokalisasi maka pemerintah harus berupaya pro-aktif dalam hal menjaga kesehatan PSK dan juga lingkungan sekitar yang terdampak oleh prostitusi.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Hassan, *Bulughul-Maram*, Bandung:Cv. Diponegoro, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Enisklopedia Hukum Islam*, jilid 6 ,cet.1 Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,*Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah ,2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Adi Hidayat, *Bahagia dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Bandung: Institut Quantum Akhyar 2018.
- Ahmad Hanafi , *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta , Bulan Bintang, 1986.
- Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010.
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Cahyadi Takariawan, *Per.nak pernik rumah tangga islam*, Surakarta:intermedia, 2001.
- Dadang Hawari, *Alquran ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,1989.

- Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3, cet ke 3 Jakarta; Balai Pustaka, 2005.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Desi Junaed, *Keluarga Sakinah* Jakarta: Akademika Presindo, 2007.
- Dewani Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, Nur Utovi Jaya Bandar Lampung, 2009.
- Hamid St, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Pustaka Dua, 1999.
- Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Hujaema T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban Dan Realitas*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: padigma, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan implementasinya Ushul fiqh II*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2017.
- Muhammad A li Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As- Sunah, Ed.1*, Jakarta: Akademika Presindo, 1999.
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo :Media Kiswah, , 2009.
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Neng djubaedah, *Perzinaan*, Jakarta, kencana: Prenada Group, 2010.

Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia”, Jurnal Al Adalah, Vol. X No. 2 Julii 2011, (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame, 2011), hlm.165.(online),tersediadi<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253/577> (28 Agustus 2019)

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta,1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PTRineka Cipta, 2010.

Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy,*Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang 1975.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka 2005.



